

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam perkembangan dunia semakin pesat maka dari itu banyak negara yang mau tidak mau harus ikut dalam arus globalisasi ini karena dalam perkembangan dunia tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sumber daya lokal saja apalagi dalam hal kemajuan ekonomi. Persaingan-persaingan yang timbul akibat perkembangan dunia menimbulkan dampak positif dan negatif positifnya adalah para pelaku usaha akan terus menggali kemampuannya untuk meningkatkan kemampuannya yang dapat menimbulkan hal-hal baru maupun kualitas bagus namun dampak negatifnya banyak pelaku usaha yang perusahaannya yang bangkrut secara dratis akibat perkembangan ekonomi dunia.<sup>1</sup>

Hal terparah yang dirasakan dunia khususnya di beberapa negara Asia yaitu ketika gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan perekonomian nasional menjadi merugi dan sulit, akibatnya banyak perusahaan yang akhirnya tidak mampu untuk mempertahankan serta mengembangkan kegiatan usahanya maka dari itu dapat dipastikan keadaan dunia usaha saat itu sedang jatuh dan terpuruk. Hal ini pun juga dirasakan Indonesia banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan.<sup>2</sup> Dari berbagai perusahaan seperti Perum yang merupakan suatu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara bertujuan untuk kemanfaatan umum seperti penyediaan barang atau jasa, CV (*Commanditaire Vennotschap*) atau persekutuan komanditaire dimana persekutuan ini terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan dari satu atau beberapa orang dengan pertanggung jawabannya

---

<sup>1</sup>Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2019, hlm 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 81

secara tanggung-renteng, Firma dimana persekutuan perusahaannya menggunakan nama bersama dari anggota firma yang pertanggung jawabanya secara penuh baik untung ataupun rugi, koperasi dimana ini merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial dimana peruntukannya hanya kepada anggota-anggotanya dan juga hampir sama seperti yayasan juga, adapun yang terakhir adalah perseroan terbatas (PT, PT Tbk atau persero) dibandingkan dari perusahaan yang di uraikan diatas perseroan terbataslah yang paling dominan dan mempunyai peran strategis di perekonomian di Indonesia dengan sekalanya yang lebih besar membuat perseroan terbatas yang merupakan badan hukum atau suatu persekutuan modal yang didirikan dengan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, menjadi rentan akan gejala ekonomi global <sup>3</sup>

Akibat dari gejala itu akhirnya mendorong pemerintahan indonesia untuk merevisi peraturan yang sudah lama yaitu *Staatsblad* tahun 1906 nomor 348 yang dikenal dengan *FailisementOrdonantie*. Pada 22 Maret 1998 pemerintah telah menetapkan peraturan pengganti undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 tentang perbuahan atas undang-undang tentang kepailitan. Perpu tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang tanggal 9 september 1998. Alasan dibuatnya PERPU ini juga untuk memberikan kepada kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil. Namun undang-undang ini terdapat kelemahan maka dari itu timbulah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang masih digunakan sampai saat ini<sup>4</sup>

.Menurut Ivida Dewi Amrih Suci,SH., M,H, Dan Prof . DR Herowati Poesoko, SH,MH undang-undang kepailitan dibentuk untuk memberikan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 14

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdein, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum KepailitanMemahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm 84

perlindungan kepada para kreditor apabila debitur lalai dalam membayar hutang-hutangnya dan juga diharapkan kreditor dapat mengakses *asset* dari harta debitur namun dalam undang-undang juga dijelaskan agar tidak merugikan kepentingan debitur. Maka dari itu undang-undang kepailitan yang baik haruslah berdasarkan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi pihak kreditor maupun debitur, maka perlulah perlindungan bagi kreditor untuk kepentingan debitur karena debitur dengan kreditor kepentingannya sama, jika ditinjaupun keduanya mempunyai *stake holder* (pemangku kepentingan) yang sama, kreditor yang mempunyai piutang yang tidak dapat di tagih juga akan mengalami kebangkrutan bagi kreditor dampak lebih lanjut akan menimbulkan kerugian juga bagi para *stake holder* dalam hal ini investor-investor juga terkena dampak dari kebangkrutan tersebut.<sup>5</sup>

Di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat dua cara dalam mengatasi masalah kepailitan yaitu yang pertama dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan suatu penundaan atas kepailitan debitur dengan tujuan agar debitur yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, sedangkan apabila diberikan waktu dan kesempatan besar diharapkan dapat membayar utang<sup>6</sup>.

Kedua dengan cara kepailitan. Menurut Prof surbakti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. pailit sendiri dalam *Black Law Dictionary* merupakan suatu kondisi dimana seorang baik perorangan maupun badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan

---

<sup>5</sup> Ivinda Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2016, hlm 2

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Sera Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 253

<sup>7</sup> Ibid hlm 31

oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh hakim pengawasan, yang dimaksud debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan serta kreditur merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, adapun kurator dalam hal ini merupakan balai harta peninggalan atau orang persorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sedangkan hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Permohonan pailit juga selain diajukan untuk kepentingan kreditur dapat pula untuk kepentingan para debitur yaitu. dengan cara debitur yang memfailitkan diri sendiri (*Voluntary Petition*) dalam pasal 2 angka 1 dijelaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.<sup>8</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas direksi yang dapat mengajukan permohonan pailit karena seseuai pasal 98 angka 1 kalau direksi yang mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan, namun sebagaimana dalam pasal 104 angka 1 bahwa direksi dalam mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga tidak di perbolehkan sebelum memperoleh persetujuan RUPS.

.Dalam hal banyak perusahaan yang memutuskan untuk memfailitkan diri sendiri seperti pada perusahaan PT Aglhaniy Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri dan PT Asia Link Cargo

---

<sup>8</sup>Ronald Saija, "*Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga* " SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura, Volume 24 Nomor 2, Juli-Desember 2018 hlm 2

Pertama PT Aglhaniy Assalam Wisata. PT Aglhaniy Assalam Wisata merupakan perusahaan biro perjalanan wisata Perusahaan telah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang diawali ketika suami pemohon atau direktur perusahaan meninggal dunia yang akhirnya berakibat dengan kegagalan keberangkatan jamaah haji dari kegagalan tersebut akhirnya perusahaan memiliki utang kepada jamaah haji serta perusahaan pun mempunyai utang kepada karyawan-karyawannya berupa gaji yang belum terbayarkan. Maka karna itu perusahaan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit secara sukarela ke Pengadilan Niaga. Namun atas permohonan pernyataan pailit tersebut majelis pengadilan niagadalam putusannya nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst menolak permohonan pernyataan pailit dari perusahaan.

Kedua PT Nutrans Mandiri , PT Nutrans Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan seperti lowbed, trailer dan muliti axel. Perusahaan telah mengalami kemunduruan serta kerugian yang diawali dengan kesalahan yang dilakukan oleh pemegang saham yang lama karena kesalahan admnistrasi perusahaan.serta dipengaruhi juga oleh pangsa pasar..Dari itu perusahaan menjadi merugi serta mengalami kerugian karena itu juga perusahaan memiliki utang yang belum terbayarkan kepada kantor Instansi Pajak dan kepada PT Mulatama Translogistics. Maka karna itu perusahaan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit secara sukarela ke Pengadilan Niaga. Namun atas permohonan pernyataan pailit tersebut majelis pengadilan niagadalam putusannya nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst menolak permohonan pernyataan pailit dari perusahaan.

Terakhir PT Asia Link Airlines, PT Asia Link Airlines merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman cargo. Perusahaan telah mengalami kemunduruan serta kerugian. Karena itu perusahaan memiliki utang yang belum terbayarkan yaitu kepada Batam Logistic PTE LTD dan karyawan perusahaan pemohon. Maka karna itu perusahaan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit secara sukarela ke Pengadilan Niaga. atas permohonan pernyataan pailit tersebut majelis pengadilan niagadalam

putusannya nomor Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pstmenyatakan perusahaan pailit dengan segala akibat hukumnya

Atas latar belakang yang telah dipaparkan tadi maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul “***VOLUNTARY PETITION (PAILIT DIRI SENDIRI) DALAM SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004***”

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi masalah**

*Voluntary petition* atau mempeilitkan diri sendiri merupakan suatu bentuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri setelah dirasakan oleh debitur bahwa sudah tidak mampu dalam pembayaran utang.<sup>9</sup> Seperti yang diterangkan pada pasal 2 angka 1 yang juga merupakan syarat dari kepailitan. Namun dalam hal ini debitur yang mau mengajukan pailit terhadap perseroan sendiri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat RUPS.

Akibat dari ketidak kemampuan pembayaran utang ini banyak perusahaan yang akhirnya mempailitkan diri seperti seperti perusahaan PT Aglhaniy Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri dan PT Asia Link Airlines yang dimana perusahaan - perusahaan ini telah merugi, mengalami kemunduran serta berhenti memproduksi serta sudah tidak kuat akan desakan dari para kreditur yang menagih utang maka dari itu perusahaan tersebut akhirnya mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup>Yahya Harahap , *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta :SinarGrafika 2009 hlm 410

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas masih sangat luas cakupannya. Maka dari itu akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara spesifik agar permasalahan-permasalahan hukum mengenai *voluntary petition* atau mepailitkan diri sendiri dapat lebih fokus dan teratur

Dari yang diuraikan pada latar belakang diatas ada hal menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan antara lain:

1. Bagaimana penerapan *voluntary petition* dalam sengketa kepailitan di pengadilan niaga dari perspektif undang-undang nomor 37 tahun 2004
2. Apakah pertimbangan pengadilan pada sengketa kepailitan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas kepailitan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta menuangkan pemikiran penulis mengenai permasalahan asas *voluntary petition* dalam kepailitan Indonesia Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan teoritis dan praktis mengenai asas *voluntary petition* dalam kepailitan Indonesia. Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah.

1. Untuk mengetahui penerapan *voluntary petition* dalam sengketa kepailitan di pengadilan niaga dalam perspektif undang-undang nomor 37 tahun 2004
2. Untuk mengetahui pertimbangan pengadilan dalam kepailitan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas kepailitan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum khususnya pola bidang hukum kepailitan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukum kepailitan

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam kepailitan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama pelaku usaha.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis,**

Kerangka teoritis terdiri dari teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan antara lain:

#### 1. *Universalist Theory*

*Universalist Theory* merupakan teori hukum klasik yang penrapannya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Teori ini mensyaratkan keadaan *insolvensi* sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit. Keadaan *insolvensi* dan debitur memiliki beberapa kreditur menjadi dasar dari dikukukannya sita umum atas harta debitur.



Maka dari itu tujuan dari *Universalist Theory* tentang kepailitan adalah untuk menghimpun seluruh harta benda debitur yang telah tidak mampu membayar hutangnya untuk kepentingan seluruh krediturnya<sup>10</sup>

## 2. *Ethical Vision Theory*

*Ethical Vision Theory* mengidealkan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk menyeimbangkan pembagian resiko yang timbul akibat kesulitan finansial yang dialami seorang debitur kepada seluruh pihak yang terlibat dengan debitur pailit tanpa membedakan jenis tagihan maupun golongan kreditur serta melindungi hak dari pihak - pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitur, yang tidak berposisi sebagai kreditur dan tidak memiliki hak atas harta debitur. <sup>11</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan Batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- 1) Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh hakim pengawas.
- 2) Pailit merupakan suatu kondisi dimana seorang baik perorangan maupun badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya<sup>12</sup>
- 3) Debitur merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
- 4) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- 5) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas


---

<sup>10</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018 hlm 81

<sup>11</sup>ibid, hlm 87

<sup>12</sup>Susanti Adi Nugroho, Loc.cit hlm 31

- 6) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
- 7) PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ) merupakan suatu penundaan atas kepailitan debitur dengan tujuan agar debitur yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, serta untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian<sup>13</sup>
- 8) *Voluntary petition* ( Pailit diri sendiri ) merupakan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitur sendiri <sup>14</sup>
- 9) keadaan *insolvensi* adalah suatu kondisi dimana debitur tidak lagi mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditur, dikarenakan hutang lebih besar dari pada asset dan usahanya sudah tidak beroperasi. <sup>15</sup>




---

<sup>13</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan* Jakarta: Kencana, 2008. hlm 147

<sup>14</sup> Ronald Saija, Loc.cit hlm 2

<sup>15</sup>Elyta Ras Ginting, Loc.cit hlm 81

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

### **B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang volunter petititon atau mepailitkan diri sendiri, baik dari syarat kegunaan serta untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **C. BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian di analisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

### **E. BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.